

**KARAKTERISTIK KEJAHATAN KORPORASI
DALAM HUKUM PIDANA**

Ismaidar¹, T. Riza Zarzani², Yolla Veronica Sembiring³
ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id²,
yollaveronica690@gmail.com³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak: Korporasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Korporasi sebagai suatu badan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia sebagai subjek hukum. Tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk tidak melakukan kewajibannya melakukan kecurangan dengan berbagai modus operandi. Kejahatan korporasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kejahatan korporasi dalam hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik kejahatan korporasi dalam hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan kehidupannya bergantung pada hukum. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi (corporate crime), Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional.

Kata Kunci: Kejahatan, Korporasi, Pidana.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum tentu saja terdapat banyak hambatan salah satunya ialah kejahatan dalam pembangunan nasional. Korporasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Peranan korporasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan Negara serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Peranan korporasi tidak hanya memberikan dampak positif namun juga bisa memberikan dampak negative.

Korporasi sebagai suatu badan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia sebagai subjek hukum. Tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk tidak melakukan kewajibannya melakukan kecurangan dengan berbagai modus operandi. Clinard menyatakan bahwa saat ini kejahatan korporasi dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional seperti pencurian. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.

Kejahatan korporasi telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang korporasi seperti Undang-Undang Perpajakan. Kejahatan korporasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang menjadi focus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kejahatan korporasi dalam hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik kejahatan korporasi dalam hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, dimana data data diperoleh dari tulisan ilmiah maupun penelitian dalam artikel dan jurnal lainnya. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi kata korporasi (Belanda : *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia : badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* yang berarti keberadaannya bergantung dari hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan kehidupannya bergantung pada hukum.

Korporasi di dalam hukum pidana dipahami sebagai pelaku kejahatan yang Korporasi Badan Usaha Berbadan Hukum Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum Badan yang diakui Hukum (*legal*) Badan yang bertentangan dengan Hukum (*ilegal*) memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula. Kehadiran korporasi

dalam masyarakat dapat dipahami baik dari sisi sosial maupun sisi ekonomis. Sisi sosial memandang lahirnya korporasi sebagai anggota masyarakat baru walaupun beranggotakan individu yang seketika itu juga menjadi anggota masyarakat. Korporasi dari sisi ekonomi dipahami sebagai upaya anggota masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

1. Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus,
2. Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas,
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu,
4. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki,
5. Dimiliki oleh pemegang saham.

Teori pidana terhadap badan hukum memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*). Menurut Henry Campbell dalam *Black's Law Dictionary* korporasi adalah badan hukum yang dibuat oleh atau di bawah kekuasaan hukum suatu Negara yang terdiri dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industry kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi sebagai individu. Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Karena itu, sudah sepatutnya juga jika hukuman pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum atau perkumpulan tersebut, bukan hanya dijatuhkan terhadap manusia individu.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum ; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

Menurut Sally A. Simpson, terdapat 3 poin penting pada pendapat John Braithwaite, yaitu :

1. Kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi,
2. Baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan") dan perwakilannya (*illegal actor*) termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan, dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi (individu), melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi.

Clinard & Peter C Yeager berpendapat bahwa kejahatan Korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih.

Sejak tanggal 23 Juni tahun 1976, korporasi sudah dinyatakan/diresmikan sebagai subyek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda yang isinya :

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat

dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap :

- a) Korporasi itu sendiri.
- b) Mereka yang secara factual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dimaksud atau
- c) Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Karakteristik kejahatan korporasi sangat berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks,
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun,
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi,
4. Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan,
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan,
6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguity law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum,
7. Sikap mendua dalam status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundangundangan, tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

Kejahatan korporasi juga memiliki karakteristik khusus. Diantara karakteristik kejahatan korporasi tersebut antara lain :

1. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
2. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya, kejahatan di bidang lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara meluas.
3. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit terdeteksi.
4. Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam. Terlepas dari makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (corporate crime), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut :

“Jenis kejahatan korporasi digunakan dalam berbagai konteks. Di Amerika Serikat setiap Negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi.”

Ada beberapa bentuk kejahatan korporasi, yaitu :

1. Bidang ekonomi
 - a) Menipu pemegang saham.
 - b) Tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. Defrauding the Public (menipu masyarakat).
 - c) Persekongkolan dalam penentuan harga (fixing price), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (misrepresentation product) Defrauding the Government (menipu pemerintah).
 - d) Menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Endangering the Public Welfare (membahayakan kesejahteraan/keselamatan masyarakat).
 - e) Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. Endangering the Employee (membahayakan karyawan).
 - f) Perusahaan tidak memerdulikan keselamatan kerja para karyawan. Illegal Intervention in the Political Process (Intervensi illegal dalam proses politik).
 - g) Memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (making unlawful campaign contribution).
 - h) Property Crime, Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara.
 - i) Regulatory Crime, Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah.
 - j) Pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran dibawah UMR Tax Crime Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan UU Pajak.
 - k) Pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran pajak.
 - l) Transfer Pricing.
 - m) Under Invoicing.
 - n) Over Invoicing.
 - o) Window Dressing
2. Bidang social budaya
 - a) Kejahatan terhadap Buruh.
 - b) Kejahatan HAKI.
 - c) Kejahatan Narkotika.
 - d) Menyangkut Masyarakat Luas.
 - e) Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup.
 - f) Kejahatan terhadap Konsumen.

Kejahatan korporasi ini, dalam kenyataan proses penindakan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepersidangan di pengadilan, volume dan intensitasnya sangat rendah, sehingga berpengaruh pula pada para penegak hukum menjadi tidak terbiasa/berpengalaman dalam kasus-kasus kejahatan korporasi, dari aspek pidananya klaim terhadap kejahatan korporasi, terkesan amat minim, yang disebabkan oleh :

1. Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan yang konvensional. Penelitian pun menunjukkan, bahwa aktivitas kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat. Sehingga kejahatan yang ditangani kepolisian juga turut bersifat konvensional.
2. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, turut pula mempengaruhi.
3. Pandangan, serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana Indonesia.

4. Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi, lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lainnya yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum (pelaku).
5. Pengetahuan aparat penegak hukum, menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindak lanjuti kejahatan korporasi tersebut secara hukum, dianggap rumit.
6. Kerapkali kejahatan korporasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakkan hukum.

KESIMPULAN

Teori pidana terhadap badan hukum kemudian memunculkan konsep kejahatan korporasi (*corporate crime*), Dari pengertian kejahatan korporasi terlihat bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum atau perkumpulan, bukan hanya oleh manusia individu seperti dalam kejahatan-kejahatan konvensional. Kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Karakteristik umum kejahatan korporasi ialah sebagai berikut : kejahatan tersebut sulit dilihat, kejahatan tersebut sangat kompleks, terjadinya penyebaran tanggung jawab, penyebaran korban yang sangat luas, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan, peraturan yang tidak jelas, Sikap mendua dalam status pelaku tindak pidana. Karakteristik khusus kejahatan korporasi ialah sebagai berikut : perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan, Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau masyarakat luas, Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Arief. (2006). *Kejahatan Korporasi*, Jilid 1, Cet: I, (Malang: Bayumedia Publishing), hal. 129.
- Arif, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black, Henry Campbell MA, (1979). *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co.), hal. 307.
- Fuady. Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana), hal 195.
- H. S., Disemadi, & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119. Hal. 110.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Apa Itu Tindak Pidana Korporasi*, Diakses pada 16 April 2024, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-tindak-pidana-korporasi/>.
- Muladi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung.
- Muladi. (1985). *Pidana Bersyarat*, Bandung.
- Muladi & Dwidja Priyanto. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm.23.
- Rahardjo, Satjipto. (1986) *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, hlm. 110.
- Shanty, Lilik. (2017). *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, *Pakuan Law Review* Vol. III, No. 1, Juni.